



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. 666923
SUMENEP

Kode Pos 69416

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 06.1 /435.202/2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Kedua : Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan umum pemerintah daerah menuju good governance adalah menjalankan pemerintahan yang berbasis pada hasil (result oriented goverment). Hasil/output inilah yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sementara itu pemerintah daerah menentukan output yang akan dicapai berdasarkan pada fokus prioritas utama sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia seutuhnya. Prioritas-prioritas pembangunan ini dijabarkan kedalam indikator-indikator pembangunan sebagai arah pembangunan sehingga nantinya hasil dari kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan terarah.

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Peran pemerintah daerah seharusnya mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Indikator Kinerja Utama merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut diatas untuk mewujudkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang untuk mendukung visi dan misi kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan serta Permenpan Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang mendasari penyusunan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021

BAB.II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI

Banyak definisi yang akan didapatkan dari berbagai kajian dan literatur mengenai definisi Indikator Kinerja Utama diantaranya telah dijelaskan pada bab sebelumnya dimana definisi Indikator Kinerja Utama menurut Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selain itu definisi Indikator Kinerja Utama adalah indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan suatu organisasi dimana indikator kinerja utama dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran dari keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana pada dasarnya bahwa indikator kinerja utama merupakan penjabaran kebijakan strategis yang harus diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian mutu suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang kemudian dijadikan bahan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja organisasi sampai dengan individu pendukung organisasi.

B. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Dari definisi tersebut diatas tahap selanjutnya adalah merumuskan kebijakan strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja kedalam rumusan indikator strategis dengan memperhatikan metode SMART sebagai berikut;

- Specific : target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus. dimana tujuan didalam indikator kinerja utama harus jelas.
- Measurable : indikator yang disusun harus dapat diukur secara obyektif
- Attainable : indikator yang akan ditetapkan merupakan hal yang realistic dan dapat dicapai (achievable) ada nilai atau hasil peningkatan
- Time : indikator yang akan ditetapkan harus memperhatikan waktu pencapaian target sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Disamping itu penetapan indikator-indikator Kinerja Utama hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Sahih (valid) artinya indikator benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek-aspek yang akan dinilai.

- Dapat Dipercaya (reliable) artinya mampu menunjukkan hasil yang sama pada saat yang berulang kali, untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.
- Peka (sensitive) artinya cukup peka untuk mengukur sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak.
- Spesifik (specific) artinya memberikan gambaran perubahan ukuran yang jelas dan tidak tumpang tindih.
- Relevan artinya sesuai dengan aspek kegiatan yang akan diukur.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. VISI DAN MISI

Visi,

Visi merupakan gambaran umum tentang tujuan bersama yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan bagian integral dari organisasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka secara logis Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan pelaksana operasional organisasi yang mendukung visi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan visi sebagai berikut :

“SUPER MANTAP”

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis,
Transparan, Adil dan Profesional”

Misi,

Sedangkan misi merupakan penjabaran atau pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama. Untuk mewujudkan visi pembangunan seperti dimaksud di atas telah dirumuskan misi pembangunan yang dilaksanakan kedepannya, agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Pada dasarnya Bappeda didalam menyelenggarakan manajemen organisasi mendukung misi Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016-2021 khususnya pada misi ke empat yaitu **“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola yang Profesional dan Akuntabel”**

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - b) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b) Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kepulauan.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - b) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal (2) menyelenggarakan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas ;

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan , pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;

- f. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan , tata laksana, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi serta pengadaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- d. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) huruf c, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan perencanaan dan pendanaan , data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. pengkoordinasian penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;

- d. pengumpulan bahan dan melaksanakan pengendalian perencanaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan ketenagakerjaan dan kependudukan.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagai bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, ketenagakerjaan dan kependudukan;
- d. pengkoordinasian rencana pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia dari pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1 huruf e, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan Sumber daya alam.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan perumusan kebijakan , program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perikanan , perindustrian, perdagangan, koperasi dan sumber daya alam;
- d. Pengkoordinasian rencana pembangunan perekonomian dan sumber daya alam yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan infrastruktur dan kewilayahan ;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengumpulan data dan penyusunan bahan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengairan, permukiman dan pengembangan wilayah, tata ruang dan tata guna tanah;
- d. pengkoordinasian rencana pembangunan sarana dan prasarana yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan diusulkan sebagai program kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf g, menyelenggarakan fungsi melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pembangunan pemerintahan, inovasi dan teknologi.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas;

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama harus dapat memenuhi kebutuhan informasi kinerja yang diminta oleh berbagai laporan kinerja, paling tidak harus dapat diidentifikasi beberapa kebutuhan untuk tujuan pelaporan:

1. kinerja keuangan daerah
2. kinerja pemerintah daerah
3. penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. program-program prioritas secara regional dan nasional

Pertimbangan yang digunakan didalam penyusunan Indikator Kinerja Utama organisasi harus dapat memenuhi kebutuhan hal-hal laporan tersebut diatas, dengan demikian Indikator Kinerja Utama dapat menyajikan informasi yang digunakan didalam pelaporan, Selain itu didalam penyusunan indikator harus berpedoman kepada hirarki kebijakan perencanaan yang lebih makro mulai dari rencana jangka panjang sampai dengan rencana kerja tahunan

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Sumenep 2016-2021 serta Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini.

Tabel IV.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No | TUJUAN | SASARAN | IKU | RUMUS PERHITUNGAN | PENJELASAN |
|----|---|--|---|---|------------|
| 1. | Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) | $\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD}}{\text{Jumlah usulan hasil Musrenbang}} \times 100\%$ | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase OPD dengan dokumen perencanaan baik | $\frac{\text{Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan baik}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$ | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase OPD dengan capaian program baik | $\frac{\text{Jumlah OPD dengan capaian program baik}}{\text{Jumlah seluruh usulan OPD}} \times 100\%$ | |
| | | Meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan kebijakan | $\frac{\text{Jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah topik kajian dan penelitian}} \times 100\%$ | |
| | | Meningkatnya fungsi kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil Survey kepuasan masyarakat | $\frac{\text{Jumlah pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah}}{\text{Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan}} \times 100\%$ | |

BAB IV

PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Kinerja

Setelah disusunnya Indikator Kinerja Utama organisasi dan selanjutnya akan diformalkan di dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman didalam menyelenggarakan tugas manajemen dan opsional organisasi, sehingga Perangkat Daerah berkewajiban untuk berpedoman pada IKU di dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian target IKU mulai dari capaian target tujuan sampai dengan target capaian masing-masing individu. Selain itu perangkat daerah juga berkewajiban menggunakan IKU di dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan.

B. Reviu dan Pengembangan Penerapan IKU bagi Organisasi

Penerapan IKU pada perangkat daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan termasuk juga terhadap perencanaan lebih lanjut yang berpedoman kepada hasil evaluasi sebelumnya.

Setiap perubahan program dan kegiatan dilakukan reviu untuk memastikan konsistensi indikator kinerja program dan kegiatan terhadap indikator IKU yang telah ditetapkan. Proses ini dibutuhkan didalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan tersebut berbasis kinerja yang berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.

Proses reviu dan evaluasi dilakukan dengan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Metode tersebut meliputi :

- a. Performan monitoring, metode ini dimaksudkan untuk mengetahui manfaat, input dalam menghasilkan output. Teknik ini membantu Perangkat Daerah dalam mengidentifikasi terjadinya keterlambatan dan masalah-masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- b. Diagnostic studies, untuk memahami mengapa terjadi permasalahan di dalam implementasi.
- c. Midterm assesment, berguna menilai dan mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, perangkat daerah akan dapat menyiapkan perubahan-perubahan yang diperlukan
- d. Completion, untuk mengetahui keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
- e. Monitoring operation, maintenance and sustainability, teknik yang diimplementasikan akan dapat menilai kapasitas perangkat daerah dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta pemenuhan kewajiban akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (key performance indicator). IKU ini memberikan informasi sejauh mana kinerja utama instansi pemerintah menjalankan suatu program dan kegiatan dalam koridor indikator kinerja yang telah dilaksanakan. Selain itu IKU juga digunakan untuk memperoleh keberhasilan dari capaian suatu sasaran dan tujuan strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi itu sendiri.

Sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 dimana penyusunan IKU disusun dengan maksud untuk mendukung indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah **“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar acuan yang bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan capaian pembangunan melalui seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sekaligus sebagai dasar evaluasi program dan kegiatan yang berbasis pada hasil (output). Atas dasar tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menyusun IKU berdasarkan prioritas kebutuhan perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan akan membawa arah pembangunan Kabupaten Sumenep menuju kearah yang lebih baik dengan wujud peningkatan kinerja organisasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007